

RENCANA STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 - 2024

KPU Kabupaten Majene

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Banggae, Majene

Email : kab_majene@kpu.go.id



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum	12
Kabupaten Majene	
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	25
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	25
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum.....	25
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	26
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.....	26
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka	28
Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	29
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Majene	30
3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Majene	31
3.5. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten Majene.....	32
Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum	34
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis	34
4.2. Kerangka Pendanaan	38
Bab 5 Penutup	39



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

KATA PENGANTAR

Rencana Startegis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJM 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan serta asas penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Majene, 2020

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majene**

Muh. Arsalin Aras



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

KPU Kabupaten Majene bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbagi kedalam 5 (lima) Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi kerja KPU Kabupaten Majene dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Periode 2018-2023. Keputusan yang ditetapkan yaitu Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/7605/KPU-Kab/X/2018 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2018.



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Tabel 1

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Muh. Arsalin Aras, SH	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Muhammad Subhan, SH	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan informasi
3	Muh. Irjan Jaya, S.Sos	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Zulkarnain Hasanuddin, SE	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	Munawir, ST, MT	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kabupaten Majene dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala SubBagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Kepala Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4. Kepala Sub Bagian Hukum

1.1.2 *Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Majene*

Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk Kabupaten Majene Pemilu Legislatif diikuti oleh 14 (empat belas) Partai Politik. Ke empat belas partai tersebut yaitu :

Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diKabupaten Majene





RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Majene terdapat 110.884 jiwa yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah		Total
				Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banggae	8	125	12.996	13.529	26.525
2	Banggae Timur	9	96	9.585	10.264	19.849
3	Pamboang	15	76	7.502	7.895	15.397
4	Sendana	16	80	7.608	7.938	15.546
5	Tammerodo Sendana	7	41	4.195	4.252	8.447
6	Tubo Sendana	7	30	3.097	3.181	6.278
7	Malunda	12	61	6.257	6.377	12.634
8	Ulumanda	8	38	3.077	3.131	6.208
	Jumlah	82	547	54.317	56.567	110.884

Hasil Pemilu Legislatif di Kabupaten Majene, menetapkan 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Majene dan 5 Partai lainnya tidak mendapatkan kursi, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3 Partai politik yang mengisi DPRD Kabupaten Majene

Daerah Pemilihan Majene 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehen Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4.172	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3.416	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2.328	1
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3.885	1
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.370	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-
7.	Partai BERKARYA	84	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.843	1



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	547	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.528	2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.380	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5.039	1
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.161	1
14.	Partai DEMOKRAT	5.478	2
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.259	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.078	-

Daerah Pemilihan Majene 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.312	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.165	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5.474	1
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7.428	2
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.053	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-
7.	Partai BERKARYA	107	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.253	1
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	64	-



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7.187	2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.079	1
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.002	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	927	-
14.	Partai DEMOKRAT	3.187	1
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	531	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1.142	-

Daerah Pemilihan Majene 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehen Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.698	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.925	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	249	-
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1.831	-
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	28	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-
7.	Partai BERKARYA	28	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11	-
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.866	1



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	8	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.782	1
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	12	-
14.	Partai DEMOKRAT	3.110	1
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	-

Tabel 3 Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Majene
Pemilihan Umum 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8.182	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	8.506	3
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8.051	2
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	13.144	3
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2.451	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-
7.	Partai BERKARYA	219	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.107	2
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	613	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16.581	5



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.467	1
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.823	2
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3.100	1
14.	Partai DEMOKRAT	11.775	4
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.792	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2.221	-

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (PILPRES) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah menetapkan perolehan suara tingkat Kabupaten Majene masing-masing pasangan calon yaitu :

Tabel 4 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Tingkat Kabupaten Majene

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		59.900	60,87%
2		38.508	39,13%



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Secara Umum, Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Majene berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang independen, jujur, adil dan transparan serta sinergitas yang tinggi bersama aparat keamanan dan stakeholder lainnya. Selain itu KPU Kabupaten Majene juga telah berhasil melampaui target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, dimana target yang ditetapkan secara nasional adalah 77,5% dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Majene mencapai 86,60% untuk Pemilu legislatif dan 88,75% untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majene menjadi gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum semakin meningkat, hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras KPU Kabupaten Majene dalam melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, kelompok pemuda dan lain sebagainya.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Majene telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Majene 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis
 - a. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya
 - f. Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Majene.

1.1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suara komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. **Sifat Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sifat tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu
3. **Sifat mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan

tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. **Mandiri**, bermakna bahwa Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil

3. **Adil**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu hak dan kewajibannya
4. **Akuntabel**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian Hukum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
3. **Tertib**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi public;
5. **Proporsional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan Umum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :

1. **Asas Langsung**, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tnpa perantara’
2. **Asas Umum**, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social
3. **Asas Bebas**, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa terkanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum tealh dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene 2020-2024 yang baik diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

suara dan sertifikat rekapitulasi suara

4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawabam semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan praturan perundang-undangan
8. Menyampikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serya menyampikan tembusannya kepada Bawaslu
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Walikota
3. Menyusun dan menetapkan tat kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Waliota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dsalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
 13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
 17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
 21. Menyampaikan hasil Pemilihan bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban meliputi :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu
 2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Waliota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalkui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan keterntuan peraturan perundang-undangan
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumn serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur , kepada KPU dan KPU Provinsi seryamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11. Menyampijkan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Keputusan DKPP
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Majene 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Majene diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Majene dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strong)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Majene bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak
6. KPU Kabupaten Majene memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah)
7. KPU Kabupaten Majene membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan/**kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Majene dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten
3. Budaya kerja organisasi masih lemah
4. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Luwu Utara 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu dimanfaatkan dalam



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Majene sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Selain itu KPU Kabupaten Majene juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negative baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indoensia khususnya di Kabupaten Majene. Beberapa ancaman yang hasrus diatasi oleh KPU Kabupaten Majene dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran

1.2.4 Analisis Deskripsi Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Majene, yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Majene, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala, peristiwa, kejadian



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori, sebagai berikut :

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan VS Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Majene bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensiyang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah) 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholdef lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Kabupaten Majene sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namjn jga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompentensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari karakter korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 5. Menigkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaskakaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELAMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Majene sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehdupan masyarakat semakin digital	Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Menyelenggarakan pengelolaan, emutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang teritegrasi 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 3. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indokator kinerjanya di setiap subbagian 4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia sccara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 6. Melakukan koordinasi dengan sgenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Majene bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah) 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya\ 8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara 5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu 9. Meningkatkan Pengawasan Internal 10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	PERMASALAHAN/KELAMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya 2. Peran media massa, khususnya	Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi : 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
3. media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara 5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran	2. Menyusun SOP setiap subbagian, disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 4. Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia 5. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu 8. Meningkatkan Pengawasan Internal 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesaikan menjasi sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Tabel 10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Majene 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar stakeholder c. Meningkatkan Pengawasan Internal d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Adaminstrasi keuangan e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kuallifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) f. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggraan Pemilu i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan dat dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	1. Meningkatkan tata kelola / manajemen
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
d. Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal e. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN
f. Meningkatkan kualitas publikasi, penelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemillu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang teritegrasi g. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara berkala dan berkelanjutan	4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Majene 2020-2024 atau disebut “*manifestasi politik*” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesonalisme SDM
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi dan Misi KPU RI, dimana visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Majene untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Majene Periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi Misi dari KPU RI yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan Peraturan di bidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memberikan kepastian hukum , progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Majene yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan di Kabupaten Majene
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Majene yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
- b. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
- c. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaran Pemiludan Pemilihan yang berkualitas

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

:



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu : Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

BAB 3

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE 2020 - 2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negaif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1). Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakin dan konstituen;
- 2). Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan
- 3). Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

- 4). Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi public

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap eselon (jabatan)
 - d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene 2020- 2024 sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
 - c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Majene



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majene
 - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Majene
 - j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Majene secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan
 - b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.4 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Majene dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

A. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
3. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Pencalonan
5. Kampanye
6. Sosialisasi
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

B. Pemilihan Bupati dan Walikota

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pencalonan
4. Kampanye
5. Sosialisasi
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

II. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

3.5 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan



RENCANA STRATEGIS **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene diantaranya adalah :

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Majene, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU kabupaten Majene yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Majene adalah : 1) Bawaslu Kabupaten Majene; 2) Pemerintah Kabupaten Majene; 3) TNI; 4) POLRI; 5) DPRD Kabupaten Majene; 6) Organisasi Masyarakat; 7) Pemerhati Pemilu.



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE 2020 - 2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengani Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengani partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Pertentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	--	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,17%	0,16%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam kurunwaktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut :

Tabel 12 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indokator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Pemnyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	4 Kec.	4 Kec.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaskananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

4. Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 13 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indokator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggsaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentse produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	-	-	-	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	-	-	-	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Perrsentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Majene dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa	-	-	-	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	-	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	-	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat Jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan	-	-	-	100%	100%



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE

		suara					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	-	-	-	100%	100%
		Persentase penerapan Aplikasi KPU secara terintegrasi	-	-	-	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.565.754.000,- (Dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2.959.635,000- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima rupiah)
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 26.606.119.000,- (Dua puluh enam milyar enam ratus enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah).



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. MAJENE**

**BAB 5
PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tahun 2020 - 2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Pusat dan KPU Kabupaten Majene untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencanastrategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Majene untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Majene, 2020

KETUA

Muh. Aarsalin Aras, SH